



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 211/Pid.Sus/2021/PN Llg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan dengan cara Teleconference menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama Lengkap : Zainab Utari Binti Carya .
2. Tempat Lahir : Subang (Jawa Barat).
3. Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 23 Agustus 1977.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Serekah Kecamatan Babat
Toman.Kabupaten Musi Banyu Asin.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang).
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh ;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Desember 2020 ;
- Penyidik dengan jenis Penahanan Rutan : sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan Tanggal 20 Desember 2020 ;
- Di perpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 ;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 30 Maret 2021 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan Tanggal 12 Mei 2021 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Riki, SH dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II Rt 01 Kelurahan Simpang Periuk Kota Lubuklinggau berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP tentang Penetapan dan Penunjukan, maka Hakim Ketua Majelis dengan Nomor Register Perkara No.211/Pid Sus/2021/PN.Llg tanggal 20 April 2021 menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 13 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 13 April 2021, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Zainab Utari Binti Carya, telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak Pidana, "Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zainab Utari Binti Carya, dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ½ (setengah) butir Pil Ekstasi warna cream.

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 ½ (tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna cream.
- Uang tunai senilai Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam.
- 1 (satu) buah celana warna biru

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Paredi Bin Ahmad.

4. Menetapkan supaya Terdakwa Zainab Utari Binti Carya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Kesatu.

Bahwa terdakwa Zainab Utari Bin Carya bersama- sama dengan Mariam Binti Sidik (dilakukan penuntutan secara terpisah /splitsing), Paredi Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), Asnita Binti Cek Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah /splitsing) pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2020 bertempat di Dijalan Propinsi Lubuklinggau-Sekayu tepatnya didepan Polsek Muara Lakitan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau, permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota Opsnal satuan Narkotika Polsek lakitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada setiap acara pesta pernikahan diwilayah kecamatan Muara Lakitan sering sekali terjadi peredaran Narkotika, dan pada acara Hajatan pernikahan yang sedang diadakan diwilayah kelurahan Muara Lakitan kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan informasi sdr.Paredi Bin Ahmad meminta terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) , sdri. Asnita Binti Cek Hasan dan sdri. Maryam Binti Sadik untuk mengedarkan Narkotika maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) dan ditemukan 3 ½ butir pil extasy warna cream bentuk gorila dengan berat bruto 1.61 gram dan uang tunai senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) dari saku celana sebelah kanan dari pakaian yang dikenakannya, dan terhadap barang bukti sebanyak 3 ½ butir pil extasy warna cream bentuk gorila dengan berat bruto 1.61 gram tersebut didapat terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) dari terdakwa Paredi Bin Ahmad , dimana sebelumnya terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) , sdr. Asnita Binti Cek hasan dan Sdri. Mariyam Binti sidik sepakat pergi bersama dari Kabupaten Musi Banyu asin (Muba) untuk membuka lapak jualan minuman dan rokok diacara pernikahan kelurahan Lakitan Kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi rawas, setelah membuka lapak jualan sekira pukul 11.00 Wib datanglah terdakwa Paredi Bin Ahmad menghampiri terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) dan berkata “ ini aku nitip inex jualke “ sembari memberikan 5 butir Narkotikka jenis extasy warna cream kepada terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) lalu ditanyakan oleh terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) “kali berape nga henjukku Paredi “ dijawab oleh terdakwa Paredi Bin Ahmad “ kali 220 ribu bae “ sehingga terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari penjualan karena menjual dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbutir.

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 5 (lima) butir Pil Extasy warna cream bentuk gorila yang dijual oleh terdakwa Zainab Utarai Bin carya tersebut baru terjual sebanyak 1 ½ butir dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) , dan saat akan pulang terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) hendak menyetorkan uang hasil penjualan Ekstasy tersebut kepada Terdakwa Paredi Bin Ahmad namun dijawab oleh terdakwa Paredi bin Ahmad “ agek bae “ (sambil menunjuk kearah depan) dan Terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) sudah 3 (tiga) kali menjualkan extasy yang didapat dari terdakwa Paredi Bin Ahmad.

Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. Asnita Binti Cek Hasan dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dikeluarkan sendiri oleh sdri. Asnita Binti Cek Hasan dari saku celana yang dikenakannya dan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) butir Pil Extasy milik terdakwa Paredi Bin Ahmad yang didapat dengan cara disaat sama – sama membuka lapak ditempat hajatan sdri, Asnita menemui terdakwa Zainab Utari Binti Carya sekira pukul 11.30 wib dan sdr. Asnita Binti Cek hasan berkata “ minte ade dak inek ade wong anak meli “ dijawab terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) “ itu mintaklah diparedi “ namun dijawab oleh sdri. Asnita Binti Cek Hasan “ tolong ambek ke “ lalu terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) berkata “ nak berape ikok “ dijawab sdr. Asnita Binti Cek hasan “ samo ke be cak ngah “ selanjutnya terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) langsung pergi menuju tempat terdakwa Paredi Bin Ahmad berdiri dan berkata “ Pred minta 5 ikok lagi inek untuk sdri. Asni “ setelah mendapatkan narkoba jenis extasy tersebut terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) langsung menyerahkan 5 (lima) butir Pil Extasy warna cream bentuk gorila tersebut kepada sdri. Asnita Binti Cek Hasan sambil mengatakan “ ini nainex dari Paredi bayarlah deweksamodiokagek “, selanjutnya 5 (lima) butir Narkoba jenis Extasy milik terdakwa Paredi Bin Ahmad tersebut telah habis terjual dan uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada terdakwa Paredi Bin Ahmad.

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sdri. Maryam Binti Sadik dan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dikeluarkan sendiri oleh sdri. Asnita Binti Cek Hasan dari saku celana sebelah kanan yang dikenakannya, dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) butir Pil Extasy oleh sdri. Maryam Binti Sadik dan 5 (lima) butir Pil Extasy tersebut adalah milik terdakwa Paredi Bin Ahmad yang diserahkan langsung oleh terdakwa Paredi Bin Ahmad kepada sdri. Maryam Binti Sadik untuk dijual sekira pukul 12.00 wib saat membuka lapak jualan ditempat

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hajatan dengan mengatakan “ Jualke barangku “ sambil mengeluarkan extasy dari tangannya dan diambil oleh sdri. Maryam Binti Sadik dengan menggunakan tangan kanan , lalu sdri. Maryam Binti Sadik bertanya “ berape “ dijawab terdakwa Paredi Bin Ahmad “ due ratus due puluh persikok “ setelah itu terdakwa Paredi Bin Ahmad langsung pergi.

Bahwa yang mengetahui sdri. Maryam Binti Sadik menerima 5 (lima) butir Pil Extasy dari Paredi Bin Ahmad tersebut adalah terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) yang melihatnya dalam jarak kurang lebih 10 meter lalu pada saat ditempat hajatan tersebut sdri. Maryam Binti Sadik juga menceritakannya kepada terdakwa Zainab Utari Binti Carya kalau terdakwa Paredi sudah menitipkan Extasy kepada sdri. Maryam Binti Sadik untuk dijual dan sdri. Maryam Binti Sadik menerima pil ektasy dari terdakwa Paredi Bin Ahmad untuk dijual sudah yang kedua 2 (dua) kalinya dan masing – masing ditempat hajatan dan dari hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada terdakwa Paredi Bin Ahmad.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3978/ NNF/2020 pada hari jumat tanggal 4 Desember tahun 2020, yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB.1 , berupa 3 (tiga) butir tablet warna cream bentuk gorila masing -masing dengan tebal 0,580 cm dengan berat netto 1,072 gram , BB.2. berupa Pecahan Tablet warna cream dengan berat netto 0,178 gram , BB.3 berupa pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,177 gram hasilnya positif mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) NomorUrut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Zainab Utari Bin Carya bersama- sama dengan Mariam Binti Sidik (dilakukan penuntutan secara terpisah /splitsing), Paredi Bin Ahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah /splitsing), Asnita Binti Cek Hasan (dilakukan penuntutan secara terpisah /splitsing) atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari anggota Opsnal satuan Narkotika Polsek lakitan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa pada setiap acara pesta pernikahan diwilayah kecamatan Muara Lakitan sering sekali terjadi peredaran Narkotika, dan pada acara Hajatan pernikahan yang sedang diadakan diwilayah kelurahan Muara Lakitan kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan informasi sdr. Paredi Bin Ahmad meminta terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) , sdri. Asnita Binti Cek Hasan dan sdri. Maryam Binti Sadik untuk mengedarkan Narkotika maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan pengintaian dan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

Bahwa setelah mengetahui keberadaan sdr.Paredi Bin Ahmad yang berada ditempat acara Hajatan dan terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) , sdri. Asnita Binti Cek Hasan dan sdri. Maryam Binti Sadik yang diketahui telah melakukan peredaran Narkotika berupa pil extasy ditempat hajatan tersebut maka saat sdr. Paredi Bin Ahmad keluar dari tempat Hajatan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam menuju jalan lintas propinsi Lubuklinggau – Sekayu yang disusul oleh terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) , sdri. Asnita Binti Cek Hasan dan sdri. Maryam Binti Sadik dengan menumpang mobil lain , langsung dilakukan pengejaran oleh satuan anggota Polsek Muara Lakitan terhadap mobil yang dikendarai oleh sdr. Paredi Bin Ahmad dan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) , sdri. Asnita Binti Cek Hasan dan sdri. Maryam Binti Sadik tersebut , kemudian setelah berhasil diberhentikan tepatnya didepan Polsek Muara Lakitan langsung dilakukan penggeledahan terhadap sdr. Paredi Bin Ahmad dan pada kendaraan yang dikendarai oleh sdr.Paredi Bin Ahmad ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil ekstasy dengan berat bruto 0,31 gram yang disimpan dalam Dashboard mobil yang terjatuh dilantai karpet depan samping sopir saat dilakukan penggeledahan . Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan pada terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) dan ditemukan 3 $\frac{1}{2}$ butir pil extasy warna cream bentuk gorila dengan berat bruto 1.61 gram dan uang tunai senilai Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dikeluarkan sendiri oleh terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) dari saku celana sebelah kanan dari pakaian yang dikenakannya, dan terhadap barang bukti sebanyak 3 $\frac{1}{2}$ butir pil extasy warna cream bentuk gorila dengan berat bruto 1.61 gram tersebut didapat terdakwa. Zainab Utari Binti Carya (alm) dari sdr. Paredi Bin Ahmad yang menyerahkan 5 (lima) butir Pil Extasy warna

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cream bentuk gorila saat ditempat hajatan dan meminta terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) untuk mengedarkanny namun dari 5 (lima) butir Pil Extasy warna cream bentuk gorila tersebut baru terjual sebanyak 1 ½ butir dengan harga Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Kemudian pada saat pemeriksaan sdri. Asnita Binti Cek Hasan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dikeluarkan sendiri oleh sdri. Asnita Binti Cek Hasan dari saku celana yang dikenakannya dan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) butir Pil Extasy milik sdr. Paredi Bin Ahmad yang diserahkan oleh sdr.Paredi Bin Ahmad melalui terdakwa Zainab Utari Binti Carya (alm) untuk diberikan kepada sdri. Asnita Binti Cek Hasan,yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada sdr. Paredi Bin Ahmad. Kemudian saat pemeriksaan sdri. Maryam Binti Sadik juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang juga dikeluarkan sendiri oleh sdri. Asnita Binti Cek Hasan dari saku celana yang dikenakannya,dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan 5 (lima) butir Pil Extasy oleh sdri. Maryam Binti Sadik dan 5 (lima) butir Pil Extasy tersebut adalah milik sdr. Paredi Bin Ahmad yang diserahkan langsung oleh sdr.Paredi Bin Ahmad kepada sdri. Maryam Binti Sadik untuk dijual ,yang selanjutnya uang hasil penjualan tersebut akan disetorkan kepada sdr. Paredi Bin Ahmad.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut barang bukti yang selanjutnya diserahkan ke Polres Musi Rawas agar dapat ditindak lanjuti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. Lab : 3978/ NNF/2020 pada hari jumat tanggal 4 Desember tahun 2020, yang diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB.1, berupa 3 (tiga) butir tablet warna cream bentuk gorila masing -masing dengan tebal 0,580 cm dengan berat netto 1,072 gram , BB.2. berupa Pecahan Tablet warna cream dengan berat netto 0,178 gram , BB.3 berupa pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,177 gram, hasilnya positif mengandung MDMA, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 37 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Leonardo Pratama Bin Aliyudin. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;
 - Bahwa, saksi melakukan penangkapan pertama kali terhadap saksi Paredi Bin Ahmad pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Propinsi antara Lubuklinggau sekayu atau persisnya di depan Polsek Muara Lakitan lalu selang beberapa lama kemudian disusul penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari saksi dan Sdr N Rindo Desrianto bersama Kanit Reskrim dan anggota Polsek Muara Lakitan melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy (penyamaran) karena disetiap acara pesta hajatan pernikahan di wilayah Kecamatan Muara Lakitan sering terjadi peredaran Narkotika;
 - Bahwa, dari Penyelidikan saksi dan anggota lainnya, saksi sudah mencurigai gerak gerik Saksi Paredi yang menjadi Target Operasi karena diduga ada menjual Narkotika jenis Ekstacy ditempat pesta pernikahan tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak melakukan penangkapan di dalam pesta Hajatan Pernikahan, lalu saksi bersama anggota menunggu pesta hajatan selesai, sekira pukul 17.00 Wib, pesta hajatan Pernikahan selesai, lalu saksi mengikuti saksi Paredi menuju kendaraan merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, dan saat itu diikuti Terdakwa bersama saksi Asnita Binti Cek Hasan dan saksi Mariam Binti Sadik menumpang kendaraan milik orang lain.
 - Bahwa, saksi terus mengikuti kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, yang dikemudikan saksi Paredi dan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama saksi Asnita

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Cek Hasan dan saksi Mariam Binti Sadik melintasi jalan raya lintas Propinsi Lubuklinggau Sekayu.

- Bahwa, kemudian saat laju kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Paredi melintasi jalan yang tidak jauh dari Polsek Muara Lakitan, saksi dan anggota dari Polsek Muara Lakitan menyalib kendaraan yang dikemudikan saksi Paredi lalu memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Paredi, lalu saksi juga menghentikan kendaraan lain yang ditumpangi oleh Terdakwa, bersama saksi Mariam Binti Sadik dan saksi Asnita Binti Cek Hasan tidak jauh dari kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Paredi Bin Ahmad ;
- Bahwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Paredi, saksi Asnita Binti Carya dan saksi Mariam Binti Sadik, lalu saksi bersama sdra N Rindo Desrianto anggota Polsek Muara Lakitan melakukan pengeledahan badan tetrahadap saksi Paredi akan tetapi tidak ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan terhadap kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, yang dibawa oleh saksi Paredi dan berhasil menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila dilantai kabin sebelah sopir, akan tetapi saksi Paredi ketika itu tidak mengakui barang bukti adalah miliknya ;
- Bahwa, selanjutnya juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) butir dan uang sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam saku celana jeans panjang warna biru, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari saksi Mariam Binti Sadik, sedangkan pengeledahan terhadap saksi Asnita Binti Carya ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti Uang tunai yang berhasil disita dari Terdakwa, saksi Asnita Binti Sadik dan saksi Mariam Binti Sadik rencananya akan disetor pada saksi Paredi, sedangkan barang bukti sisa Narkotika pil Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) butir disita dari Terdakwa adalah sisa barang bukti yang tidak habis terjual pada saat acara di Pesta Pernikahan.
- Bahwa, barang bukti sejumlah uang dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Terdakwa, saksi Mariam Binti Sadik, serta saksi Asnita Binti Carya, adalah orang yang diserahkan barang bukti Narkotika jenis Pil

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstacy warna cream logo Gorila oleh saksi Paredi, masing masing diberikan Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 5 (lima) butir yang gunanya untuk diedarkan kembali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir kepersidangan dengan alasan saksi atas nama N. Rindo Desrianto Bin Ruslan sementara sedang bertugas Negara dan patut di duga akan sulit menghadirkan saksi tersebut, sehingga Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi yang telah diperiksa dan disumpah oleh Penyidik dapat dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan dan sesuai ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, maka keterangan saksi atas nama N. Rindo Desrianto Bin Ruslan, yang telah disumpah di penyidik keterangannya dapat dibacakan dipersidangan dan atas keterangan saksi saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi N. Rindo Desrianto Bin Ruslan. Keterangannya telah Disumpah di Berita Acara Penyidikan.

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan pertama kali terhadap saksi Paredi Bin Ahmad pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Propinsi antara Lubuklinggau sekayu atau persisnya di depan Polsek Muara Lakitan lalu selang beberapa lama kemudian disusul penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, penangkapan Terdakwa berawal dari saksi dan Sdr N Rindo Desrianto bersama Kanit Reskrim dan anggota Polsek Muara Lakitan melakukan penyelidikan dengan cara under cover buy (penyamaran) karena disetiap acara pesta hajatan pernikahan di wilayah Kecamatan Muara Lakitan sering terjadi peredaran Narkotika;
- Bahwa, dari Penyelidikan saksi dan anggota lainnya, saksi sudah mencurigai gerak gerik Saksi Paredi yang menjadi Target Operasi karena diduga ada menjual Narkotika jenis Ekstacy ditempat pesta pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi dan anggota tidak melakukan penangkapan di dalam pesta Hajatan Pernikahan, lalu saksi bersama anggota menunggu pesta hajatan

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, sekira pukul 17.00 Wib, pesta hajatan Pernikahan selesai, lalu saksi mengikuti saksi Paredi menuju kendaraan merek Suzuki Carry warna hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, dan saat itu diikuti Terdakwa bersama saksi Asnita Binti Cek Hasan dan saksi Mariam Binti Sadik menumpang kendaraan milik orang lain.

- Bahwa, saksi terus mengikuti kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, yang dikemudikan saksi Paredi dan kendaraan yang ditumpangi Terdakwa bersama saksi Asnita Binti Cek Hasan dan saksi Mariam Binti Sadik melintasi jalan raya lintas Propinsi Lubuklinggau Sekayu.
- Bahwa, kemudian saat laju kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Paredi melintasi jalan yang tidak jauh dari Polsek Muara Lakitan, saksi dan anggota dari Polsek Muara Lakitan menyalib kendaraan yang dikemudikan saksi Paredi lalu memberhentikan laju kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Paredi, lalu saksi juga menghentikan kendaraan lain yang ditumpangi oleh Terdakwa, bersama saksi Mariam Binti Sadik dan saksi Asnita Binti Cek Hasan tidak jauh dari kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Paredi Bin Ahmad ;
- Bahwa, setelah berhasil mengamankan Terdakwa, saksi Paredi, saksi Asnita Binti Carya dan saksi Mariam Binti Sadik, lalu saksi bersama sdra N Rindo Desrianto anggota Polsek Muara Lakitan melakukan penggeledahan badan tetrahadap saksi Paredi akan tetapi tidak ditemukan Barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, yang dibawa oleh saksi Paredi dan berhasil menemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila dilantai kabin sebelah sopir, akan tetapi saksi Paredi ketika itu tidak mengakui barang bukti adalah miliknya ;
- Bahwa, selanjutnya juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) butir dan uang sejumlah Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam saku celana jeans panjang warna biru, dan uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dari saksi Mariam Binti Sadik, sedangkan penggeledahan terhadap saksi Asnita Binti Carya ditemukan barang bukti uang sejumlah Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap barang bukti Uang tunai yang berhasil disita dari Terdakwa, saksi Asnita Binti Sadik dan saksi Mariam Binti Sadik rencananya akan disetor pada saksi Paredi, sedangkan barang bukti sisa Narkotika pil Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak $3\frac{1}{2}$ (tiga setengah) butir disita dari Terdakwa adalah sisa barang bukti yang tidak habis terjual pada saat acara di Pesta Pernikahan.
- Bahwa, barang bukti sejumlah uang dan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy dari Terdakwa, saksi Mariam Binti Sadik, serta saksi Asnita Binti Carya, adalah orang yang diserahkan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila oleh saksi Paredi, masing masing diberikan Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 5 (lima) butir yang gunanya untuk diedarkan kembali ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan :

3. Saksi Paredi Bin Ahmad. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Propinsi antara Lubuklinggau sekayu atau persisnya di depan Polsek Muara Lakitan.
- Bahwa, saksi ditangkap karena ditemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dilantai kabin sebelah sopir kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BG 8550 BI yang saksi kemudikan.
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi yang mana saat itu saksi baru pulang menghadiri acara pesta hajatan pernikahan di Desa Semeta Kecamatan Muara Lakitan, dan ketika melintasi jalan lintas Propinsi Lubuklinggau Sekayu laju kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI, diberhentikan oleh anggota Polisi dari Polsek Muara Lakitan.
- Bahwa, barang bukti $\frac{1}{2}$ (setengah) butir yang ditemukan dilantai kabin dalam mobil merek Suzuki Carry Pick Up, warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI milik saksi, bukan lah milik saksi dan saksi tidak mengetahuinya.

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyangkal tidak mengetahui milik siapa barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy yang ditemukan didalam kendaraan merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI.
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui tentang sejumlah uang dari penjualan Narkotika jenis Pil Ekstacy yang disita dari Terdakwa, bersama saksi Zainab Utari Bin Carya dan saksi Asnita Binti Cek Hasan itu uang apa.
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa bersama sama saksi Mariam Binti Sadik dan saksi Asnita Binti Cek Hasan ditangkap karena menjual Narkotika jenis Pil Ekstacy.
- Bahwa, saksi merasa kalau barang bukti Narkotika jenis Ekstacy dan sejumlah uang tunai yang ditemukan dari Terdakwa bersama sama saksi Mariam Binti Sidik dan saksi Asnita Binti Cek Hasan adalah bukan milik saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar dan keberatan yaitu :

- Bahwa, barang bukti sejumlah uang dari sisa hasil penjualan Narkotika jenis Ekstacy akan disetorkan pada saksi Paredi Bin Ahmad.
 - Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstacy dari saksi Paredi Bin Ahmad.
4. Saksi Asnita Binti Cek Hasan. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
 - Bahwa, penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Propinsi antara Lubuklinggau sekayu atau persisnya di depan Polsek Muara Lakitan.
 - Bahwa, barang bukti berupa uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah dari hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila.
 - Bahwa, saksi mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak 5 (lima) butir dari Terdakwa.

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak 5 (lima) butir yang diberikan oleh Terdakwa, lalu saksi menjualnya pada masyarakat yang sedang berada di dalam Pesta pernikahan tersebut.
- Bahwa, barang bukti Narkotika jenis Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak 5 (lima) butir, oleh saksi dijual seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualannya saksi memperoleh uang sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa, keuntungan yang saksi dapatkan untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila dari saksi pardi Bin Ahmad.
- Bahwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstacy belum sempat disetor pada saksi Pardi karena saksi bersama saksi Mariam Binti Cek Hasan dan Terdakwa terlebih dulu dapat diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

5. Saksi Mariam Binti Sidik. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa, penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Propinsi antara Lubuklinggau sekayu atau persisnya di depan Polsek Muara Lakitan.
- Bahwa, barang bukti uang tunai sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), adalah dari hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila.
- Bahwa, saksi mengambil sendiri dari saksi Pardi Bin Ahmad Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak 5 (lima) butir.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy sebanyak 5 (lima) butir yang diberikan oleh saksi Paredi, lalu saksi Paredi menyuruh saksi untuk menjualnya pada masyarakat yang sedang berada di dalam Pesta pernikahan tersebut.
- Bahwa, barang bukti Narkotika jenis Ekstacy warna cream logo Gorila sebanyak 5 (lima) butir yang diperoleh dari saksi Paredi, telah habis terjual dan saksi memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) serta keuntungan saksi untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, selain saksi juga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna Cream logo Gorila dari saksi Paredi Bin Ahmad, lalu oleh Terdakwa barang bukti sebanyak 5 (lima) butir di serahkan pada saksi Asnita Binti Sadik. Bahwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstacy belum sempat disetor pada saksi Paredi karena saksi terlebih dulu dapat diamankan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 3978/NNF/2020 tanggal 4 Desember 2020, berupa Barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 (tiga) butir tablet warna cream bentuk Gorila masing masing tebal 0,580 cm, berat netto 1,072 gram (BB 1), pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,178 gram (BB 2). 1 (satu) bungkus berisi pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,177 gram (BB 3), dengan kesimpulan seluruh barang bukti setelah mendapat pengujian di Laboratoris Kriminalistik, maka terhadap Barang bukti 3 (tiga) butir tablet warna cream bentuk Gorila (BB 1), dan pecahan tablet warna cream (BB 1 dan BB 2) Positif mengandung MDMA, selanjutnya barang bukti (BB 1) sebanyak 2 butir tablet MDMA warna cream setelah disisihkan tersisa seberat 0,719 gram, untuk Barang Bukti 2 (BB 2) habis untuk pemeriksaan dan barang bukti 3 (BB 3) tersisa seberat 0,081 gram, keseluruhan barang bukti terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020, tentang Perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukti surat mana dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat memperkuat keyakinan Majelis tentang telah terjadinya suatu peristiwa hukum sebagaimana tersurat dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan Forensik Polri tersebut dibuat, oleh seorang ahli, maka sesuai Pasal 187 KUHP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, Zainab Utari Binti Carya, yang pada pokoknya menerangkan Sebagai berikut ;

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Propinsi antara Lubuklinggau sekayu atau persisnya di depan Polsek Muara Lakitan.
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 3½ (tiga setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream Logo DK dan uang Tunai sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ditemukan di kantung celana bagian depan celana jeans warna biru.
- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama saksi Asnita Bin Cek Hasan dan Mariam Binti Sadik menuju acara pesta hajatan pernikahan dengan tujuan membuka lapak minuman keras (Miras) lalu sekira pukul 11.00 Wib datanglah saksi Paredi Bin Ahmad langsung menemui Terdakwa dengan maksud memberikan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy.
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy dari saksi Paredi Bin Ahmad, untuk dijual lalu saksi Paredi Bin Ahmad sempat mengatakan kalau setoran untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy dijual seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, tidak beberapa lama kemudian datanglah saksi Asnita Binti Cek Hasan menanyakan sambil meminta agar Terdakwa mengambil Narkotika jenis Pil Ekstacy pada saksi Paredi, lalu Terdakwa menemui saksi Paredi dan mengambil lagi sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy lalu Terdakwa menyerahkannya pada saksi Asnita Binti Cek Hasan.

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, barang bukti Narkotika jenis Ekstacy warna cream logo DK yang ditemukan didalam saku celana jeans panjang warna biru tersisa sebanyak 3 ½ (tiga setengah) butir sedangkan sisanya 1½ (satu setengah) butir telah laku di pesta, dan dari hasil penjualannya Terdakwa hanya memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp.370.00,00 (tiga ratustujuh puluh ribu rupiah). dan keuntungan Terdakwa untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, selain Terdakwa dan saksi Asnita Binti Cek Hasan juga ada Tsaksi Mariam Binti Sadik yang mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila dari saksi pardi.
- Bahwa, uang hasil penjualan Narkotika jenis Ekstacy belum sempat disetor pada saksi Pardi karena saksi terlebih dulu dapat diamankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BG 8550 BI Nomor mesin K15BT-11437356 nomor rangka MHYHDC61TJK143504 dan ½ (setengah) butir Pil Ekstacy warna cream berat 0,31 gram. (disita dari Saksi Pardi Bin AHmad). 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 3 ½ (tiga setengah) butir Pil Ekstacy warna cream dengan berat 1,61 gram. Uang tunai senilai Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.(disita dari Terdakwa Zainab Utari Binti Carya), Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari saksi Mariam Binti Sidik (Alm) dan Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). (disita dari saksi Asnita Binti Cek Hasan). barang-barang bukti mana setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dikenali oleh mereka dan dibenarkan sebagai barang bukti yang diperoleh dari tempat dan waktu kejadian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti, ternyata terdapat hubungan dan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di Jalan Raya Propinsi antara Lubuklinggau sekayu di depan Polsek Muara Lakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebanyak 3½ (tiga setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream Logo Gorila dan uang Tunai sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) didalam kantung celana bagian depan celana jeans warna biru..
- Bahwa, benar Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara saksi Paredi Bin Ahmad menemui Terdakwa dan menyerahkan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy pada Terdakwa.
- Bahwa, benar setelah mendapatkan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy Logo Gorila, kemudian Terdakwa juga memberikan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Ekstacy pada saksi Asnita Bin Cek Hasan atas keinginan dari saksi Asnita Binti Cek Hasan.
- Bahwa, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream Logo Gorila dari saksi Paredi Bin Ahmad, lalu kembali diedarkan dengan cara dijual untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy dijual seharga Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa, barang bukti Narkotika jenis Ekstacy warna cream logo Gorila yang ditemukan didalam saku celana jeans panjang warna biru sebanyak 3 ½ (tiga setengah) butir sedangkan sisanya 1½ (satu setengah) butir telah diedarkan pada masyarakat yang berada pesta hajatan pernikahan, dan dari hasil penjualannya Terdakwa hanya memperoleh uang hasil penjualan sejumlah Rp.370.00,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). serta keuntungan untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy adalah sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa, benar selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa yakni saksi Asnita Binti Cek Hasan dan juga saksi Mariam Binti Sadik yang mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila masing masing sebanyak 5 (lima) butir dari saksi Paredi Bin Ahmad.
- Bahwa, benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstacy positif mengandung kandungan MDMA. yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020, tentang Perubahan

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti, yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yakni Kesatu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1), Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan sistematika alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sesuai dengan pengertian dari dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut.

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal 112.
3. Unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini ialah tiap subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terdakwa adalah orang yang cakap berbuat halmana ternyata dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diakui, terdakwa juga dewasa halmana ternyata dari usia Terdakwa yang telah berumur 41 tahun untuk kecakapan bertindak dalam hukum, sehat fisik halmana ternyata dari pernyataan terdakwa akan kondisi dirinya sebelum pemeriksaan perkara dimulai serta sehat psikisnya halmana, ternyata bahwa terdakwa mampu melakukan komunikasi secara wajar, menerima atau mengenali Barang Bukti yang diajukan ke persidangan dan mampu memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Asnita Binti Cek Hasan, sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali *Terdakwa tersebut diatas* yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan JPU dibenarkan oleh terdakwa serta dikenali oleh para saksi di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa (eror in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Melakukan percobaan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "*percobaan*" adalah adanya unsur niat, adanya Permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian pemufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, semua merujuk pada penjelasan pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai "pemufakatan jahat" ialah pemufakatan untuk melakukan kejahatan ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 1 (satu) orang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Asnita Binti Cek Hasan, dan saksi Mariam Binti Sadik pergi ke acara Pesta hajatan pernikahan Desa Semeta Kecamatan Muara Lakitan, lalu sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bertemu saksi Paredi Bin Ahmad yang ketika itu sedang berjualan minuman keras (miras), lalu saksi Paredi Bin Ahmad mengatakan " ini aku titipkan Inek Jualkan" sambil memberikan sebanyak 5 (lima) butir pada Terdakwa, lalu

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Paredi Bin Ahmad mengatakan kalau 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila disetorkan pada saksi Paredi Bin Ahmad seharga Rp.220.000,0 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), setelah menerima 5 (lima) butir dari saksi Paredi, lalu sekira pukul 11.30 Wib saksi Asnita Binti Cek Hasan menemui Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa mengambilkan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy karena ada yang memesan melalui saksi Asnita Binti Cek Hasan, lalu saksi Paredi Bin Ahmad memberikan lagi sebanyak 5 (lima) butir pada Terdakwa, untuk diberikan pada saksi Asnita Binti Cek Hasan. tidak beberapa lama kemudian sekira pukul 12.00 Wib, saksi Paredi Bin Ahmad kembali menghampiri saksi Mariam Binti Sidik yang ketika itu sedang di lapak jualan Minuman, lalu saksi Paredi Bin Ahmad memberikan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream Logo Gorila sebanyak 5 (lima) butir untuk diedarkan. Yang mana setelah masing masing Terdakwa bersama saksi Mariam Binti Sadik dan saksi Asnita Binti Cek Hasan menerima Narkotika jenis Pil Ekstacy, Terdakwa sambil berjualan Minuman Keras (Miras) juga mengedarkan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream Logo Gorila seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada masyarakat pengguna, hingga pada akhirnya sebanyak 1½ (satu setengah) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy telah terjual dari tangan Terdakwa. Dan hasil yang diedarkan Terdakwa hanya dapat menghasilkan uang hasil penjualan sebesar Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per butir nya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur melakukan pemufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang undangan) dan atau asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu mentri atas rekomendasi dari badan pengawas obat obatan dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan (vide pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, dalam pasal 112 ayat (1) adalah *Memiliki* menurut kamus bahasa Indonesia memiliki mempunyai padanan kata dan artian yang singkat yaitu *Mempunyai*. Sedangkan *menguasai* mempunyai padanan dalam kekuasaannya. Serta *menyimpan* dapat diartikan mempunyai sesuatu atau menguasai sesuatu dan menyembunyikannya, sedangkan yang dimaksud Menyediakan mempunyai Makna Mempersiapkan/Menyiapkan, Yang dalam hal ini dimaksud unsur Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Bukti surat maupun Barang Bukti, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 17.30 Wib bersama sama saksi Asnita Binti Cek Hasan, saksi Paredi Bin Ahmad dan saksi Mariam Binti Sadik oleh anggota Polsek Muara Lakitan, yang mana sebelum penangkapan Terdakwa berjualan minuman Keras (miras) di tempat pesta hajatan pernikahan yang berada di Desa Semeta Kecamatan Muara Lakitan, lalu sekira pukul 11.00 Wib, saksi Paredi Bin Ahmad menemui Terdakwa, lalu saksi Paredi Bin Ahmad memberikan sebanyak 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy pada Terdakwa dan saat itu juga saksi Paredi Bin Ahmad mengatakan pada Terdakwa kalau Narkotika jenis Pil Ekstacy untuk 1 (satu) butirnya disetorkan pada Saksi Paredi Bin Ahmad seharga Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). lalu Terdakwa kembali menjual nya kembali pada masyarakat pengguna untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga dari hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream Logo Gorila Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstacy warna cream logo Gorila yang Terdakwa Jual pada khalayak umum.

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis dengan mengacu pada Pasal 8 Jo Pasal 41 dan 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendapati bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Jo pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki suatu alas hak yang sah untuk menyediakan Narkotika golongan I tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 38 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diterapkan terhadap terdakwa bukanlah suatu alat balas dendam pada dirinya tetapi merupakan, upaya terakhir (ultimum remedium) sebagai penjeraan bagi dirinya agar di kemudian hari dapat memperbaiki perilakunya serta sebagai upaya pencegahan bagi orang lain agar tidak terjerumus pada kesalahan termaksud, terutama dengan mengingat maraknya peredaran Gelap Narkotika yang terjadi pada masyarakat Indonesia, padahal masa depan Indonesia bergantung pada kesehatan fisik, psikiatrik dan jiwa mereka, sehingga hal ini harus menjadi perhatian dan perenungan semua pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dan upaya pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah disita oleh penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini, dimana terhadap ½ (setengah) butir Pil Ekstasi warna cream, 3 ½ (tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna cream. Uang tunai senilai Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) Unit Mobil merek Suzuki Carry Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BG 8550 BL. Nomor Mesin K15BT1137356 Nomor Rangka MHYHDC61TJK143504. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru. Oleh karena status seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Paredi Bin Ahmad.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tentang penerapan pidana Undang undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana menganut sistem Pidana Minimum dan Maksimum (determinate sentence) Majelis berpendapat mendasarkan pada Pijakan Normative mengenai batasan penerapan Pemidanaan (strafmaatnya) ;

Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa harus digantikan dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa pidana penjara dalam putusan ini yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, masih lebih lama dari masa penahanan yang

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalaninya, maka terhadap Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1), Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainab Utari Binti Carya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 8550 BI Nomor Mesin K15BT1137356 Nomor Rangka MHYHDC61TJK143504.
 - ½ (setengah) butir Pil Ekstasi warna cream dengan berat 0,31 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 ½ (tiga setengah) butir Pil Ekstasi warna cream dengan berat 1,61 gram.
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai senilai Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)..

Dipergunakan dalam Perkara Paredi Bin Ahmad.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 oleh kami Ferdinaldo H. Bonodikun, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Verdian Martin, S.H., dan Marselinus Ambarita., S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin Tanggal 31 Mei 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ahmad Irfansyah., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan dihadiri oleh Yuniar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dilaksanakan dengan acara video Teleconference (Vidcon).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERDIAN MARTIN., S.H

FERDINALDO H. BONODIKUN , SH. MH

MARSELINUS AMBARITA., S.H. M.H

Panitera Pengganti,

AHMAD IRFANSYAH., S.H

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 211/Pid Sus/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)